



## **PENETAPAN**

Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara “perubahan biodata pada akta nikah” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Agustus 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Februari 1981, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 35 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ANAK, umur 36 tahun;
  - b. ANAK, umur 34 tahun;
  - c. ANAK, umur 30 tahun;
  - d. ANAK, umur 15 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 703/115/II/1981 tanggal 28 Februari 1981, Tempat tanggal lahir Pemohon: Pandanlandung, 17 th dan nama Suami Pemohon: SUAMI Tempat tanggal lahir: Mojokerto, 29 TH Sedangkan yang benar adalah Tempat tanggal lahir Pemohon: Malang, 15 Desember 1965 dan Nama Suami Pemohon: SUAMI Tempat tanggal lahir: Malang, 01 Januari 1961;

4. Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 02 April karena sakit;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tempat tanggal lahir Pemohon: Pandanlandung, 17 TH dan Nama Suami Pemohon: SUAMI Tempat tanggal lahir: Mojokerto, 29 TH, yang tercatat di dalam kutipan akta nikah nomor : 703/115/II/1981 tanggal 28 Februari 1981 sebenarnya adalah Tempat tanggal lahir Pemohon: Malang, 15 Desember 1965 dan Nama Suami Pemohon: SUAMI Tempat tanggal lahir: Malang, 01 Januari 1961 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507215512650001 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon Nomor 3507210101610066 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507212404090017 tanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon Nomor 703/114/II/1981 tanggal 28 Februari 1981 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon Nomor 474.3/30/35.07.21.2012/2016 tanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor 176/Kua.13.35.16/Pw.01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan suami Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dan suami Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1)

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon dan suami Pemohon tertulis tempat, tanggal lahir Pemohon : Malang, 15 Desember 1965 dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1961;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon dan suami Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah tempat tanggal lahir Pemohon : Pandanlandung, 17 th, dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat tanggal lahir : Mojokerto, 29 th, dan karenanya Pemohon memohon untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6) memberi bukti bahwa biodata Pemohon dan suami Pemohon : tempat tanggal lahir Pemohon : Pandanlandung, 17 th, dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat tanggal lahir : Mojokerto, 29 th, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703/115/II/1981 tanggal 28 Pebruari 1981 sebenarnya adalah tempat, tanggal lahir Pemohon : Malang, 15 Desember 1965 dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1961;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 703/115/II/1981 tanggal 28 Pebruari 1981;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dan suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah tempat tanggal lahir Pemohon : Pandanlandung, 17 th, dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat tanggal lahir : Mojokerto, 29 th;
3. Bahwa biodata Pemohon dan suami Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah tempat, tanggal lahir Pemohon : Malang, 15 Desember 1965 dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1961;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.3) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon dan suami Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon dan suami Pemohon yaitu tempat tanggal lahir Pemohon : Pandanlandung, 17 th, dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat tanggal lahir : Mojokerto, 29 th, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 703/115/II/1981 tanggal 28 Pebruari 1981 yang benar adalah tempat, tanggal lahir Pemohon : Malang, 15 Desember 1965 dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1961;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon : Pandanlandung, 17 th, dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat tanggal lahir : Mojokerto, 29 th, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 703/115/II/1981 tanggal 28 Pebruari 1981 yang benar adalah tempat, tanggal lahir Pemohon : Malang, 15 Desember 1965 dan nama suami Pemohon : SUAMI, tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1961;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 05 SEPTEMBER 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 DZUL HIJJAH 1438 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ttd**

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.  
Hakim Anggota II,

**ttd**

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

**ttd**

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

**ttd**

HERI SUSANTO, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>221.000,-</b>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)